

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah masalah serius yang terus menjadi perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di ranah pribadi, termasuk lingkungan pendidikan, tempat kerja dan komunitas agama. Menurut laporan Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa jumlah kasus pelecehan seksual di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 12.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan pelecehan seksual menjadi salah satu kategori yang paling umum.¹

Pelecehan seksual merupakan kejahatan seksual dengan sasaran korban secara fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau tindakan yang mengobjektifikasi korban secara seksual. Kekerasan seksual memiliki berbagai jenis. Misalnya, seseorang dituduh melakukan prostitusi dan diajak “gituan” sampai melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan melibatkan organ intim, seperti kontak fisik yang tidak diinginkan dan menyentuh bagian tubuh pada korban secara sengaja, maka perilaku tersebut merupakan bentuk dari pelecehan seksual.²

Komisi Nasional Perempuan menyebutkan berbagai jenis kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pemahaman seksual, eksploitasi seksual, dan penyiksaan hubungan seksual, hubungan seksual dan intimidasi atau serangan, seperti ancaman atau upaya pemerkosaan.³

Isu pelecehan seksual bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga masalah tatanan sosial. Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perspektif yang tidak

¹ Komnas perempuan, *catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023*, (Jakarta: komnas perempuan,2023) diakses pada 07 Des. 2024, pukul 23.09 WIB

² Danila amani, *Menangani Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Amongkarta, 2019), h. 11-12.

³ Komnas perempuan, *Risalah kebijakan kekerasan seksual*, (Jakarta: komnas perempuan,2019). Diakses pada 07 Des. 2024, pukul 23.20 WIB

hanya bersifat normatif tetapi juga praktis dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat menjembatani nilai-nilai agama dengan realitas sosial yang semakin kompleks dan memberikan solusi preventif dan kuratif bagi masyarakat dalam menghadapi kasus pelecehan seksual.

Isu ini telah meragukan peran berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk mengatasi permasalahan agama dan sosial, termasuk isu pelecehan seksual di Kota Serang. Dalam Islam, pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran prinsip moral dan hukum Syariah.

Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, Islam juga mengajarkan adil, toleransi, dan saling menyayangi. Selain itu agama Islam tidak menganjurkan berbuat kekerasan, anarkisme, radikalisme, atau terorisme, bahkan mengutuk semua tindakan negatif.⁴ Oleh karena itu, diperlukan adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk ulama untuk menciptakan kesadaran dan solusi dalam mencegah serta menangani kasus ini secara adil dan menyeluruh.

Majelis Ulama Indonesia Kota Serang memberikan perhatian melalui berbagai upaya preventif dan pendekatan keagamaan terhadap isu-isu pelecehan seksual. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih bermoral. Majelis Ulama Indonesia Kota Serang juga turut berperan dalam memberikan penyuluhan dan nasihat keagamaan sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai etika dan ajaran agama Islam. Strategi ini didasarkan pada pandangan bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Serang memiliki kekuatan moral dan keagamaan yang dapat memperkuat tindakan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan isu-isu pelecehan seksual.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap isu-isu pelecehan seksual tidak hanya menjadi persoalan internal organisasi, tetapi juga sejauh mana

⁴ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam nusantara*, (Jakarta: serambi, 2014), h.10

masyarakat Islam dalam menghadapi isu-isu global yang kompleks, dan mematuhi nilai agama. Menurut masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menyampaikan pesan moral dan etika kepada masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak etis dan melanggar nilai-nilai agama.⁵ Majelis Ulama Indonesia ini mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah.⁶

Kota Serang, sebagai Kota yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, menjadi lokasi yang menarik untuk meneliti bagaimana Majelis Ulama Indonesia Kota Serang menanggapi isu-isu pelecehan seksual yang terjadi di Kota Serang. Apakah tanggapan ini benar-benar dapat membawa perubahan nyata di masyarakat. Strategi apa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Serang dalam berinteraksi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas poin utama yang ingin peneliti ketahui lebih dalam adalah bagaimana Majelis Ulama Indonesia Kota Serang merespons isu-isu pelecehan seksual. Maka dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang Terhadap Isu-Isu Pelecehan Seksual di Kota Serang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah dengan merumuskan masalah tersebut, untuk menjawab permasalahan, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendefinisikan pelecehan seksual (verbal, non-verbal, fisik, dan digital)?

⁵ Mamat Rahmat. “Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia,” *Jurnal Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam*, (2023). Vol. 17. No. 1, h. 42-44

⁶ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam nusantara...* h. 18.

2. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang terhadap isu-isu Pelecehan Seksual?
3. Faktor apa yang menjadi hambatan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang dalam sosialisasi dan implementasi pandangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendefinisikan pelecehan seksual (verbal, non-verbal, fisik, dan digital).
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang terhadap Isu-isu Pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi hambatan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang dalam sosialisasi dan implementasi pandangan tersebut

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, adalah :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Temuan ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dan pembaca memahami proyek penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi referensi bagi civitas akademika khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan menjadi panduan penelitian masa depan.
- b. Manfaat Praktis
 1. Informasi kepada masyarakat bahwa terdapat sebuah Majelis Ulama Indonesia Kota Serang yang mempunyai tujuan untuk merespon isu-isu pelecehan seksual dan memberikan edukasi terhadap korban pelecehan seksual di Kota Serang.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan tentang Respons Majelis Ulama Indonesia Kota Serang Terhadap Isu-isu Pelecehan seksual.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan pada peneliti yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliti, yaitu :

Pertama, Skripsi Nurul Arifah mahasiswa jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta tahun 2024 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam*” (Studi kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali).⁷ Berdasarkan Hasil Penelitian Nurul Arifah membahas tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Wilayah Hukum Boyolali, dengan melindungi dan mendukung korban dari pemerintah dan orang-orang terdekat mereka. Pelecehan Seksual adalah subjek dari kedua Penelitian ini dengan penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada tujuan lembaganya: Penelitian Nurul Arifah bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum di Wilayah Boyolali. Sedangkan tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui Pandangan atau Respons Majelis Ulama Indonesia Kota Serang.

Kedua, Skripsi Iranto mahasiswa jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 yang berjudul “*Konstruksi Isu Kekerasan seksual Terhadap Lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Pemberitaan Lembaga Pers Mahasiswa Institut Periode 2022*”.⁸ Berdasarkan Hasil Penelitian Iranto membahas tentang korban pelecehan seksual yang di alami seorang mahasiswa yang terjadi dilingkungan kampus dan belum mendapatkan keadilan yang sama dengan korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian penulis membahas masalah

⁷ Nurul Arifah, (skripsi : *Perlindungan hukum korban pelecehan seksual perspektif hukum Islam (studi kasus di Wilayah hukum Kabupaten boyolali, 2024)*).

⁸ Iranto, (skripsi : *Kontruksi isu kekerasan seksual terhadap lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pemberitaan lembaga pers mahasiswa institut periode 2022, 2024)*).

isu-isu pelecehan seksual yang terjadi di Kota Serang.

Ketiga, Skripsi Nurul Khafifa Rafayu mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023 yang berjudul “*Komunikasi Islam Lembaga Bantuan Hukum aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual*”.⁹ Berdasarkan Hasil Penelitian Nurul Khafifa Rafayu membahas tentang Lembaga bantuan hukum dalam penanggulangan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap korban, yang menyebabkan kurangnya laporan dan tidak terlibat proses hukum. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana Majelis Ulama Indonesia Kota Serang menggunakan strategi dalam merespon isu-isu pelecehan seksual.

Keempat, Skripsi Nur Hidayatulloh mahasiswa jurusan Komunikasi Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 berjudul “*Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*”.¹⁰ Berdasarkan Hasil Penelitian Nur Hidayatulloh membahas penyebab terjadinya pelecehan seksual di Kota Semarang, penampilan remaja yang tampak lebih dewasa dari umurnya, keadaan perempuan saat pulang malam dan melewati daerah yang sepi, keingintahuan perempuan yang tinggi membuat mereka tertipu oleh pasangan atau kenalan melalui media sosial. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang maraknya kasus pelecehan seksual di Kota Serang.

Oleh karena itu, peneliti berniat melakukan penelitian dengan tema Isu-isu Pelecehan Seksual namun fokus penelitian yang berbeda, disini peneliti berniat untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Respons Majelis Ulama Indonesia Kota Serang Terhadap Isu-isu pelecehan Seksual yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Kota Serang. Penelitian yang akan peneliti lakukan jelas memiliki perbedaan melihat dari tempat penelitian,

⁹ Nurul Khafifa Rafayu, (skripsi : Komunikasi Islam lembaga bantuan hukum aceh dalam penanggulangan kekerasan seksual, 2023).

¹⁰ Nur Hidayatulloh, (skripsi : Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan, 2019).

variable penelitian dan focus penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu yang relevan di atas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam membuat pembahasan penelitian yang sistematis untuk dapat dipahami dengan mudah dan benar, sehingga penulis membuat beberapa pembahasan :

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini membahas gambaran umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI : Bab ini akan membahas teori dan penjelasan dari Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang Terhadap Isu-isu Pelecehan Seksual.

BAB III METODELOGI PENELITIAN : Bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN : Bab ini membahas mengenai analisis dari data yang berisi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang Terhadap Isu-isu Pelecehan seksual di Kota Serang.

BAB V PENUTUP : Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran, dan setelah itu Daftar Pustaka.